



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No : 174/PID.B/2021/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HASNIATI;
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 21 April 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Syech Yusuf Kolakolasa Jalan Sungai Kelara,
Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan sejak dari tingkat Penyidikan sampai dengan tingkat pemeriksaan di Pengadilan;

Terdakwa didalam menghadapi perkara ini didampingi Penasehat Hukum bernama SITI NUR FAIDA SAID, S.H. Dkk., Para Advokat/Advokat Magang pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) Sulsel, berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 (Perumahan Bukit Khatulistiwa Blok M No.18 Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 16 Februari 2021, Nomor:58/Pid/2021/KB;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar dan membaca Eksepsi / Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar dan membaca Tanggapan / Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi / Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan;

Halaman 1 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HASNIATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**PERZINAHAN**" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan **pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana** dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HASNIATI** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa segera ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kemeja merk jos warna putih garis-garis hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merk carfilla warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 2 (dua) buah puntung rokok
 - 1 (satu) lembar celana panjang semi jeans merk cargo casual warna krem keabu-abuan;
 - 1 (satu) lembar celana dalam pria merk TSP warna coklat;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang merk TNI AD warna hijau lumut;
 - 1 (satu) buah SIM C a.n. HASANUDDIN;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju terusan wanita (daster) warna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH/Bra warna merah jambu;
 - 1 (satu) lembar seprei warna abu-abu motif bola-bola;
 - 1 (satu) lembar selimut motif bunga dominan warna merah;
 - 1 (satu) lembar sarung motif bunga warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru tosca;

Dirampas untuk negara.

 - 1 (satu) eksemplar buku nikah

Dikembalikan kepada terdakwa.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar dan membaca Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa melakukannya karena dengan kekerasan, paksaan dan ataupun tekanan sehingga Terdakwa tak kuasa menolak, bahwa kekerasan baik secara fisik maupun seksual itu terjadi karena adanya relasi kuasa yang tidak seimbang antara Terdakwa dengan HASANUDDIN, karena HASANUDDIN adalah Aparat TNI yang seharusnya memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan dalam hal ini perempuan, bahwa selain itu Terdakwa telah meminta maaf kepada suami Terdakwa dan seluruh keluarganya, dan selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis agar memutus sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa HASNIATI;
2. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru tosca dikembalikan kepada Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar Tanggapan dari Penuntut Umum atas Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi Tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang termuat didalam Surat Dakwaan dengan Nomor Reg. Perkara : PDM-06/Jpt/Epp/01/2021, tertanggal 1 Februari 2021, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HASNIATI bersama dengan Lk. HASANUDDIN (*almarhum*), pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2020, bertempat di rumah terdakwa di BTN Syech Yusuf Kolakolasa Jl. Sungai Kelara Kec. Binamu Kab. Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, namun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 285/KMA/SK/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 bahwa Pengadilan Negeri Makassar berhak memeriksa dan memutus perkara, ia terdakwa "*seorang wanita yang telah kawin melakukan gendak, padahal diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sekira pukul 21.28 Wita, terdakwa dihubungi oleh Lk. HASANUDDIN (*almarhum*), melalui telepon dan menyampaikan kepada terdakwa bahwa Lk. HASANUDDIN mau ketemu dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa keluar dari kamar tidur dan menuju kedepan rumah dan melihat Lk. HASANUDDIN berada diluar pagar dipinggir jalan dengan menggunakan motor trail, kemudian terdakwa membuka pintu pagar lalu Lk. HASANUDDIN masuk dan memarkir motornya didalam teras rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Lk. HASANUDDIN masuk keruang tamu dan duduk di kursi sofa panjang dan mengatakan kepada terdakwa dalam bahasa Makassar bahwa dirinya telah lama menunggu didepan rumah lalu terdakwa menanyakan kepada Lk. HASANUDDIN kenapa datang malam-malam dan dijawab oleh Lk. HASANUDDIN "*rindukade', sampai kapanpun kucariko tidak bisaka tinggalkanko, tidak bisa mentongka, mauka jadikanko isteri, harusko kujadikan isteri*", artinya "*ade saya rindu, sampai kapanpun kucari kamu saya tidak bisa meninggalkanmu, saya betul-betul tidak bisa, saya akan menjadikankanmu istri, kamu harus kujadikan istri,*" mendengar hal tersebut terdakwa sempat menampar Lk. HASANUDDIN namun Lk. HASANUDDIN langsung berdiri dan memegang tangan kanan terdakwa dan menuntun

Halaman 3 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menuju kamar tidur dekat ruang tamu sehingga terdakwa dan Lk. HASANUDDIN berada didalam kamar.

- Bahwa didalam kamar tersebut LK. HASANUDDIN membuka celana jeans yang dipakainya lalu memeluk dan membaringkan terdakwa diatas kasur kemudian Lk. HASANUDDIN membelai rambut dan mencium jidat terdakwa sambil berkata, bahwa *"ini tanda kasih sayangku"*, kemudian Lk. HASANUDDIN mencium payu dara dan alat kelamin terdakwa, selanjutnya Lk. HASANUDDIN membuka celana dalam terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan menarik alat kelaminnya keluar masuk dari alat kelamin terdakwa dan berlangsung sekitar 5 (lima) menit dan saat itu terdakwa dan Lk. HASANUDDIN saling mendesah, tiba-tiba saksi HERMAN yang merupakan Suami dari Terdakwa datang dan melepaskan tembakan kearah terdakwa dan kearah Lk. HASANUDDIN dengan menggunakan pistol yang dibawa oleh saksi HERMAN yang merupakan anggota Kepolisian.
- Bahwa terdakwa dan saksi HERMAN berstatus suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1997 di Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto berdasarkan Akta Perkawinan No. 252/30/IX/1997 tanggal 25 Agustus 1997 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sampai saat ini status perkawinannya masih sah karena belum melakukan perceraian, sehingga Pasal 27 BW yang menyatakan bahwa *"pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja ; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja"*, masih berlaku bagi terdakwa dan hal tersebut diketahui oleh Lk. HASANUDDIN.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf "b" KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi / Keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Kompetensi Relatif Pengadilan

Tindak pidana dilakukan (locus delicti) berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:

"pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya";

Bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menyebutkan locus delicti yang berada di Kabupaten Jeneponto maka perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jeneponto untuk mengadili, dimana peristiwa hukum tersebut terjadi;

Selanjutnya Tim Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, untuk menjatuhkan putusan sela sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa HASNIATI;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Makassar tidak berwenang dalam mengadili perkara ini;
- Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor Register Perkara:PDM-06/Jpt/Epp/01/2021 tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi / Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan tanggapan / pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHAP Ketua Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:285/KMA/SK/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, yang pada pokoknya berisikan bahwa Pengadilan Negeri Makassar berhak memeriksa dan memutus perkara atas nama Terdakwa HASNIATI;
- Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk:
 1. Menyatakan Nota Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa HASNIATI tanggal 03 Maret 2021 dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
 2. Menyatakan pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Keberatan / Eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa ditolak.
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa HASNIATI.
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa HASNIATI.
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kemeja merk jos warna putih garis-garis hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk carfilla warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api;
- 2 (dua) buah puntung rokok
- 1 (satu) lembar celana panjang semi jeans merk cargo casual warna krem keabu-abuan;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria merk TSP warna coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk TNI AD warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. HASANUDDIN;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju terusan wanita (daster) warna merah maroon;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;

Halaman 5 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar BH/Bra warna merah jambu;
- 1 (satu) lembar seprei warna abu-abu motif bola-bola;
- 1 (satu) lembar selimut motif bunga dominan warna merah;
- 1 (satu) lembar sarung motif bunga warna ungu;
- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru tosca;
- 1 (satu) eksemplar buku nikah

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula alat bukti yang lain yaitu alat bukti keterangan saksi, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1: HERMAN:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan kedepan persidangan untuk memberi keterangan mengenai tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa adalah istri Saksi yang sah namun Saksi tidak kenal dengan laki-laki yang bernama HASANUDDIN;
- Bahwa status perkawinan Saksi dengan Terdakwa sampai saat ini masih sah sebagai suami istri dan terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai sampai saat ini;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, pukul 22.00 Wita, tepatnya di rumah Saksi (kamar tidur) di BTN Syeh Yusuf Kolakolasa Jalan Sungai Kelara/Morra Dg Bulu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar jam 14.30 Wita, Saksi pulang dari kantor menuju ke rumah Saksi di Jalan Mappaoddang I Kota Makassar untuk beristirahat, kemudian sekitar jam 17.20 Wita Saksi berangkat menuju BTN Patallasang Kabupaten Gowa di rumah adik Saksi SANARIA dan berbuka, kemudian Saksi sholat magrib, Isya serta sholat tarawih dan pada saat sholat tarawih handphone Saksi berbunyi, namun Saksi tidak angkat sebab sedang sholat. Setelah selesai sholat Saksi mengecek panggilan tersebut ternyata itu adalah panggilan Terdakwa (istri Saksi), namun Saksi tidak menelfon karena tidak memiliki pulsa. Sekitar jam 20.00 Wita Saksi berangkat dari rumah adik Saksi menuju rumah Saksi di Kabupaten Jeneponto, setiba di rumah, Saksi turun dari mobil dan melihat ada motor Trail terparkir di teras rumah Saksi, pada saat itu hanya lampu teras yang menyala, lalu Saksi lompat pagar masuk dalam pekarangan rumah sebab pintu pagar tertutup rapat. Saksi masuk melalui pintu utama kemudian melangkah ke ruang tamu yang lampunya dalam keadaan mati dan Saksi melihat ke arah kamar tamu dalam keadaan gelap dan tertutup kain gordien. Kemudian Saksi membuka gordien tersebut dan melihat Terdakwa (istri Saksi) sedang melakukan hubungan suami istri dengan HASANUDDIN. Pada saat Saksi melihat Terdakwa (istri Saksi) dengan posisi HASANUDDIN diatas tempat tidur Saksi panik, kalang kabut dan tidak mampu mengendalikan emosi Saksi, sehingga langsung mengambil senjata api yang ada di pinggang Saksi kemudian menembakkan ke arah HASANUDDIN dan Terdakwa, setelah itu Saksi tembak lagi HASANUDDIN pada bagian paha dan dada, kemudian Terdakwa berusaha merebut senjata Saksi sehingga senjata Saksi meledak dan mengenai dada HASANUDIN, setelah itu Saksi mendorong Terdakwa (istri Saksi) hingga terjatuh ke lantai dan Saksi keluar

Halaman 6 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kamar tersebut, namun Saksi belum mampu mengendalikan emosinya kemudian menembak Terdakwa dan HASANUDDIN pada bagian paha. Kemudian Saksi keluar dari rumah sambil menggendong anak Saksi yang menangis ke rumah Ustadz BAHRI untuk meminta bantuan dan menyaksikan kejadian tersebut di rumah Saksi, dan meminta tolong untuk melaporkan ke kantor Polres Jeneponto;

- Bahwa sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 1997, Terdakwa mempunyai hubungan khusus yaitu berpacaran dengan HASANUDDIN namun tidak direstui oleh orang tua dari Terdakwa sehingga tidak diterima lamarannya, kemudian Saksi datang melamar dan diterima oleh orang tua Terdakwa sehingga terjadi pernikahan antara Saksi dan Terdakwa pada bulan Agustus 1997;
- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi dari orang lain kalau HASANUDDIN sering datang menemui Terdakwa (istri Saksi) saat Saksi tidak berada di rumah, yaitu pada sekitar bulan Maret 2020 disampaikan oleh tetangga bernama Dg. SADE bahwa ada Anggota TNI yang biasa datang ke rumah bertamu sampai larut malam pada saat suami dari Terdakwa tidak berada di rumah, namun Saksi tidak gubris karena Dg. SADE tidak menjelaskan siapa laki-laki tersebut, hanya menjelaskan bahwa Tentara tersebut adalah seorang Babinsa dari Kodim Jeneponto;
- Bahwa Saksi sejak menikah dengan Terdakwa, sampai lahir 4 (empat) orang anak Saksi tidak ada permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa dalam hal melakukan hubungan badan dan memberikan kepuasan kepada Terdakwa, namun akhir-akhir ini kurang lebih 2 (dua) bulan sejak bulan Maret 2020, ketika Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, namun Terdakwa tidak bernaifu terhadap Saksi sebagai suami yang sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Saksi ke-2: SADE Alias Dg. SADE:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan kedepan persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana perzinahan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah sepupu Saksi dan HASANUDDIN juga adalah sepupu Saksi, sedangkan HERMAN adalah ipar Saksi yakni suami Terdakwa;
- Bahwa kejadian perzinahan adalah pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, sekitar jam 22.00 Wita, di BTN Sech Yusuf Kolakolasa, Jalan Sungai Kelera/Morra Dg. Bilu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi status perkawinan Terdakwa dengan HERMAN masih terikat perkawinan yang sah dan belum bercerai sampai saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah berpacaran dengan HASANUDDIN sebelum menikah dengan HERMAN dan sebelum kejadian Saksi melihat ada pertemuan antara Terdakwa dengan HASANUDDIN pada sekitar bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumahnya di BTN Syech Yusuf Kolakolasa sedangkan suami Terdakwa bernama HERMAN bertugas di Polrestabes Makassar, jadi jarang pulang kerumah dan HASANUDDIN sering datang ke rumah Terdakwa pada saat HERMAN tidak ada dirumah;

Halaman 7 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering melihat HASANUDDIN datang ke rumah HERMAN pada saat istrinya (Terdakwa) hanya berdua dengan anaknya yang masih kecil;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak curiga namun setelah kejadian penembakan tersebut Saksi baru mengetahui hubungan antara Terdakwa dan HASANUDDIN yakni pacaran;
- Bahwa Saksi melihat HASANUDDIN datang ke rumah Terdakwa mulai akhir bulan Maret 2020, HASANUDDIN selalu datang siang sekitar jam 12.00 Wita dan malam sekitar jam 20.30 Wita;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa berduaan dengan HASANUDDIN dan melakukan hubungan badan namun Saksi mendengar cerita orang-orang bahwa HERMAN telah menembak istrinya (Terdakwa) dan HASANUDDIN karena melihat mereka berhubungan badan. Saksi juga melihat video setelah penembakan yang terjadi dimana Saksi melihat HASANUDDIN sedang berbaring tersungkur didalam kamar tidur rumah HERMAN dalam keadaan setengah telanjang yaitu hanya memakai baju namun tidak memakai celana dalam sama sekali dan Terdakwa hanya memakai daster saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Saksi ke-3: MUH. ALIM BAHRI R.S. Pdi. Bin RAMALI:

- Bahwa Saksi kenal muka saja dengan Terdakwa istri dari HERMAN namun untuk namanya Saksi baru mengetahuinya sejak adanya peristiwa penembakan tersebut, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan antara HERMAN dengan Terdakwa adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi antara Terdakwa dengan HERMAN masih suami istri yang sah karena belum pernah Saksi mendengar keduanya bercerai;
- Bahwa Saksi hanya mendengar adanya tindak pidana perzinahan yang dilakukan istri HERMAN dari penyampaian HERMAN pada saat ada petugas Kepolisian dari Polres Jeneponto datang ke rumah HERMAN karena adanya peristiwa penembakan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, pukul 22.00 Wita, tepatnya di rumah HERMAN yang terletak di BTN Syeh Yusuf Kolakolasa, Jalan Sungai Kelara/Morra Dg Bulu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada saat HERMAN datang ke rumah Saksi bersama anak perempuannya yang masih kecil dan berkata "Minta Tolong Dulu Pak Ustadz ke Rumah" dan saksi jawab "Duluan Maki", kemudian Saksi menyusul HERMAN, namun setelah Saksi sampai dipagar rumah HERMAN Saksi melihat darah berceceran dan sehingga Saksi merasa takut, kemudian Saksi memanggil teman Saksi. Setelah itu HERMAN meminta Saksi untuk memanggil Polisi, kemudian Saksi menuju ke Polres Jeneponto dan Saksi datang lagi ke rumah HERMAN bersama Anggota Kepolisian. Lalu Saksi mendengar HERMAN berbicara dengan Petugas Kepolisian tersebut dan berkata "Saya Yang Tembak Istri Saya Dengan Itu Laki-laki Karena Saya Dapati Selingkuh", kemudian Saksi diminta oleh pihak Kepolisian membantu mendokumentasikan peristiwa tersebut. Saksi masuk ke dalam rumah HERMAN dan melihat Terdakwa (istri HERMAN) tergeletak di lantai antara pintu dapur dan ruang tamu dan darah berceceran di ruang

Halaman 8 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu. Saksi juga melihat ada seorang laki-laki yang sedang tergeletak di lantai di dalam kamar tidur dalam keadaan telungkup dimana laki-laki tersebut tidak menggunakan celana sama sekali (telanjang bagian bawah);

- Bahwa Saksi tidak mengenal laki-laki tersebut namun setelah peristiwa tersebut Saksi baru mengetahui bahwa laki-laki tersebut adalah seorang Anggota TNI AD yang bernama HASANUDDIN;
- Bahwa selain HERMAN, Terdakwa dan HASANUDDIN saat itu juga ada seorang anak perempuan dari HERMAN dan Terdakwa yang masih kecil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Saksi ke-4: MUHAMMAD Alias NABA:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan kedepan persidangan untuk dimintai keterangan mengenai tindak pidana perzinahan;
- Bahwa seingat Saksi kejadian tersebut terjadi pada malam Jum'at;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di rumah Saksi di Jalan Sungai Kelara Jenepono, yang terletak sekitar 500 meter dari rumah milik HERMAN (suami Terdakwa);
- Bahwa Saksi tidak mengenal HASANUDDIN, Saksi hanya pernah melihatnya datang ke rumah HERMAN (suami Terdakwa) saat ada Terdakwa di rumah tersebut dengan memakai baju TNI AD dan menggunakan motor dinas TNI AD;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Juli atau Agustus 2019 Saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah bersama dengan 1 (satu) orang anak laki-lakinya, kemudian disusul oleh 1 (satu) orang laki-laki menggunakan baju dinas TNI. kemudian yang kedua kalinya saat Saksi hendak mematikan kran air di pekarangan rumah HERMAN (suami Terdakwa) dan melihat HASANUDDIN di rumah tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa "Siapa Itu Bu ?" lalu Terdakwa menjawab "Sepupu Dua Kali", setelah itu Saksi kembali bekerja di Masjid;
- Bahwa pada saat Saksi melihat HASANUDDIN dan Terdakwa di dalam rumah HERMAN (suami Terdakwa), saat itu hanya ada Terdakwa dan HASANUDDIN;
- Bahwa Saksi mengetahui siapa saja yang menempati rumah HERMAN (suami Terdakwa), yaitu rumah milik HERMAN yang terletak di BTN Syekh Yusuf Kolakolasa, Jalan Sungai Kelara/Mora Dg. Bilu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jenepono selalu kosong karena HERMAN beserta istri (Terdakwa) dan anaknya tinggal di Kota Makassar, mereka hanya sekitar sebulan sekali datang ke rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keluarga mereka sangat harmonis dan baik-baik saja, tidak pernah Saksi melihat atau mendengar terjadi cek cok (perselisihan) dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan laporan tindak pidana perzinahan;
- Bahwa kejadian tindak pidana perzinahan terjadi pada hari Kamis, tanggal

Halaman 9 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Mei 2020, pukul 22.00 WITA, tepatnya di dalam rumah Terdakwa di BTN Syech Yusuf kolakolasa, Jalan Sungai Kelara / Morra Dg Bilu, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa kejadian perzinahan terjadi awalnya pada hari Kamis, 14 Mei 2020, sekitar pukul 17.00 Wita, Terdakwa selesai solat ashar lalu HASANUDDIN menelepon Terdakwa dan bertanya bahwa di manako ini dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih di rumah namun pada kau mau keluar mau pergi beli ta'jil. Dan HASANUDDIN menjawab bawa kalau mau ketemu, tungguma di situ di penjual ta'jil;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa bertemu dengan HASANUDDIN sambil bertanya kepada Terdakwa bahwa apa kamu beli dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa membeli takjil, kemudian HASANUDDIN mengatakan masih mau ke lokasi dan mau singgah beli ikan bakar kemudian HASANUDDIN memberikan uang sebesar Rp.150.000,- dan Terdakwa sambil mengatakan ambil mi bayar itu kue, dan selanjutnya Terdakwa ambil uang tersebut lalu membayar kan kue tersebut; Kemudian HASANUDDIN juga pergi dan Terdakwa juga pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa menelepon suami Terdakwa yaitu Saksi HERMAN namun Saksi HERMAN tidak mengangkat telepon dari Terdakwa lalu Terdakwa menelepon ipar Terdakwa bernama SANARIA namun tidak diangkat juga, selanjutnya Terdakwa mencuci sepeda motor Terdakwa merek Mio kemudian terdakwa pergi shalat Isya dan sholat tarawih;
- Bahwa setelah pulang tarawih lalu Terdakwa memasukkan sepeda motor Terdakwa di ruang tamu lalu Terdakwa pergi mengunci Gembok pagar, selanjutnya Terdakwa mengunci pintu utama yang terbuat dari besi dan pintu dalamnya yang terbuat dari kayu, lalu Terdakwa mematikan lampu yang ada di ruangan tamu, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar utama untuk tidur bersama dengan anak Terdakwa. Kemudian Terdakwa mematikan data seluler dan mematikan handphone Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengecek handphone tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.28 Wita, Terdakwa dihubungi oleh HASANUDDIN (*almarhum*), melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa HASANUDDIN mau ketemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tidur dan menuju kedepan rumah dan melihatTerdakwa membuka pintu pagar lalu HASANUDDIN masuk dan memarkir motornya didalam teras rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya HASANUDDIN masuk keruang tamu dan duduk di kursi sofa panjang dan mengatakan kepada Terdakwa dalam bahasa Makassar bahwa dirinya telah lama menunggu didepan rumah lalu Terdakwa menanyakan kepada HASANUDDIN kenapa datang malam-malam dan dijawab oleh HASANUDDIN *"rinduka de', sampai kapanpun kucariko tidak bisaka tinggalkanko, tidak bisa mentongka, mauka jadikanko isteri, harusko kujadikan isteri"*, artinya "ade saya rindu, sampai kapanpun kucari kamu saya tidak bisa meninggalkanmu, saya betul-betul tidak bisa, saya akan menjadikanmu istri, kamu harus kujadikan istri";
- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa sempat menampar HASANUDDIN namun HASANUDDIN langsung berdiri dan memegang tangan kanan Terdakwa dan menuntun Terdakwa menuju kamar tidur dekat ruang tamu sehingga Terdakwa dan HASANUDDIN berada didalam kamar;

Halaman 10 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam kamar tersebut HASANUDDIN membuka celana jeans yang dipakainya lalu memeluk dan membaringkan Terdakwa diatas kasur kemudian HASANUDDIN membelai rambut dan mencium kening Terdakwa sambil berkata, bahwa *"ini tanda kasih sayangku"*, kemudian HASANUDDIN mencium payudara dan alat kelamin Terdakwa, selanjutnya HASANUDDIN membuka celana dalam Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan menarik alat kelaminnya keluar masuk dari alat kelamin Terdakwa dan berlangsung sekitar 5 (lima) menit dan saat itu Terdakwa dan HASANUDDIN saling mendesah;
- Bahwa tiba-tiba Saksi HERMAN yang adalah Suami dari Terdakwa datang dan melepaskan tembakan kearah Terdakwa dan kearah HASANUDDIN dengan menggunakan pistol yang dibawa oleh Saksi HERMAN yang merupakan Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perzinahan dengan HASANUDDIN, status Terdakwa masih berstatus istri dari Saksi HERMAN, sedangkan HASANUDDIN masih berstatus istri orang lain;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi HERMAN pada tanggal 25 Agustus 1997, dilaksanakan di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 252 / 30 / IX / 1997, dan dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi HERMAN dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Terdakwa belum atau tidak pernah bercerai dengan HERMAN sampai saat ini;
- Bahwa sebelum menikah Terdakwa pernah menjalin hubungan atau pacaran dengan HASANUDDIN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan Terdakwa salah;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti milik Terdakwa dan ada juga milik HASANUDDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa HASNIATI berdasarkan identitas dalam Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dimuka persidangan adalah seorang perempuan (wanita) yang telah menikah dengan Saksi HERMAN pada tanggal 25 Agustus 1997, di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 252/30/IX/1997 tanggal 25 Agustus 1997, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sampai saat ini status perkawinannya masih sah karena belum melakukan perceraian dengan status pekerjaan adalah Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, bertempat di rumah Terdakwa di BTN Syech Yusuf Kolakolasa, Jalan Sungai Kelara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sekira pukul 21.28 Wita, Terdakwa dihubungi

Halaman 11 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh HASANUDDIN (*almarhum*), melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa HASANUDDIN mau ketemu dengan Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tidur lalu menuju kedepan rumah dan melihat HASANUDDIN berada diluar pagar dipinggir jalan dengan menggunakan motor trail, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar lalu HASANUDDIN masuk dan memarkir sepeda motornya didalam teras rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya HASANUDDIN masuk keruang tamu dan duduk di kursi sofa panjang dan mengatakan kepada Terdakwa dalam bahasa Makassar bahwa dirinya telah lama menunggu didepan rumah, lalu Terdakwa menanyakan kepada HASANUDDIN kenapa datang malam-malam dan dijawab oleh HASANUDDIN *"rindukade', sampai kapanpun kucariko tidak bisaka tinggalkanko, tidak bisa mentongka, mauka jadikanko isteri, harusko kujadikan isteri"*, artinya "ade saya rindu, sampai kapanpun kucari kamu saya tidak bisa meninggalkanmu, saya betul-betul tidak bisa, saya akan menjadikanmu istri, kamu harus kujadikan istri";
- Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa sempat menampar HASANUDDIN namun HASANUDDIN langsung berdiri dan memegang tangan kanan Terdakwa dan menuntun Terdakwa menuju kamar tidur dekat ruang tamu sehingga Terdakwa dan HASANUDDIN berada didalam kamar;
- Bahwa benar didalam kamar tersebut HASANUDDIN membuka celana jeans yang dipakainya lalu memeluk dan membaringkan Terdakwa diatas kasur, kemudian HASANUDDIN membelai rambut dan mencium kening Terdakwa sambil berkata, bahwa *"ini tanda kasih sayangku"*, kemudian HASANUDDIN mencium payudara dan alat kelamin Terdakwa, selanjutnya HASANUDDIN membuka celana dalam Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan menarik alat kelaminnya keluar masuk dari alat kelamin Terdakwa dan berlangsung sekitar 5 (lima) menit, dan saat itu Terdakwa dan HASANUDDIN saling mendesah;
- Bahwa benar tiba-tiba Saksi HERMAN yang merupakan Suami dari Terdakwa datang dan kemudian melepaskan tembakan kearah Terdakwa dan kearah HASANUDDIN dengan menggunakan pistol yang dibawa oleh Saksi HERMAN yang merupakan Anggota Polisi;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi HERMAN berstatus suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1997, di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sesuai Akta Perkawinan Nomor 252/30/IX/1997 tanggal 25 Agustus 1997, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sampai saat ini status perkawinannya masih sah karena belum melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah serta dapat dijatuhi hukuman atas dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Halaman 12 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan ini karena didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Tunggal, yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf "b" KUHPidana;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf "b" KUHPidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seorang wanita yang telah kawin;
2. Yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Unsur ke-1: SEORANG WANITA YANG TELAH KAWIN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa HASNIATI berdasarkan identitas dalam Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dimuka persidangan adalah seorang perempuan (wanita) yang telah menikah dengan Saksi HERMAN pada tanggal 25 Agustus 1997, di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sesuai Akta Perkawinan Nomor 252/30/IX/1997 tanggal 25 Agustus 1997, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sampai saat ini status perkawinannya masih sah karena belum melakukan perceraian dengan status pekerjaan adalah Ibu Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang wanita yang telah menikah dengan Saksi HERMAN pada tanggal 25 Agustus 1997, di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sesuai Akta Perkawinan Nomor 252/30/IX/1997 tanggal 25 Agustus 1997, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sampai saat ini status perkawinannya masih sah karena belum melakukan perceraian dengan status pekerjaan adalah Ibu Rumah Tangga, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2: YANG MELAKUKAN GENDAK

Menimbang, bahwa **R. SOESILO** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan lebih lanjut mengenai gendak/overspel atau yang disebut **R. SOESILO** sebagai zinah, bahwa yang dimaksud dengan **zinah adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, bertempat di rumah Terdakwa di BTN Syech Yusuf Kolakolasa, Jalan Sungai Kelara, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sekira pukul 21.28 Wita, Terdakwa dihubungi oleh HASANUDDIN (*almarhum*), melalui telepon dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa HASANUDDIN mau ketemu dengan Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar tidur lalu menuju kedepan rumah dan melihat HASANUDDIN berada diluar pagar dipinggir jalan dengan menggunakan motor trail, kemudian Terdakwa membuka pintu pagar lalu HASANUDDIN masuk dan memarkir sepeda motornya didalam teras rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya HASANUDDIN masuk keruang tamu dan duduk di kursi sofa panjang dan mengatakan kepada Terdakwa dalam bahasa Makassar bahwa dirinya telah lama menunggu didepan rumah, lalu Terdakwa menanyakan kepada HASANUDDIN kenapa datang malam-malam dan dijawab oleh HASANUDDIN *"rindukade', sampai kapanpun kucariko tidak bisaka tinggalkanko, tidak bisa mentongka, mauka jadikanko isteri, harusko kujadikan isteri"*, artinya *"ade saya rindu, sampai kapanpun kucari kamu saya tidak bisa meninggalkanmu, saya betul-betul tidak bisa, saya akan menjadikanmu istri, kamu harus kujadikan istri"*;
- Bahwa benar mendengar hal tersebut Terdakwa sempat menampar HASANUDDIN namun HASANUDDIN langsung berdiri dan memegang tangan kanan Terdakwa dan menuntun Terdakwa menuju kamar tidur dekat ruang tamu sehingga Terdakwa dan HASANUDDIN berada didalam kamar;
- Bahwa benar didalam kamar tersebut HASANUDDIN membuka celana jeans yang dipakainya lalu memeluk dan membaringkan Terdakwa diatas kasur, kemudian HASANUDDIN membelai rambut dan mencium kening Terdakwa sambil berkata, bahwa *"ini tanda kasih sayangku"*, kemudian HASANUDDIN mencium payudara dan alat kelamin Terdakwa, selanjutnya HASANUDDIN membuka celana dalam Terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan menarik alat kelaminnya keluar masuk dari alat kelamin Terdakwa dan berlangsung sekitar 5 (lima) menit, dan saat itu Terdakwa dan HASANUDDIN saling mendesah;
- Bahwa benar tiba-tiba Saksi HERMAN yang merupakan Suami dari Terdakwa datang dan kemudian melepaskan tembakan kearah Terdakwa dan kearah HASANUDDIN dengan menggunakan pistol yang dibawa oleh Saksi HERMAN yang merupakan Anggota Polisi;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi HERMAN berstatus suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1997, di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sesuai Akta Perkawinan Nomor 252/30/IX/1997 tanggal 25 Agustus 1997, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan sampai saat ini status perkawinannya masih sah karena belum melakukan perceraian;

Halaman 14 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan HASANUDDIN, yang dilakukannya dengan cara HASANUDDIN memasukkan alat kelaminnya yang sudah menegang kedalam alat kelamin Terdakwa sambil menggoyang-goyangkan pantatnya dan menarik alat kelaminnya keluar masuk dari alat kelamin Terdakwa dan berlangsung sekitar 5 (lima) menit, dan saat itu Terdakwa dan HASANUDDIN saling mendesah;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam melakukan perbuatan zina tersebut masih terikat perkawinan yang sah dengan suaminya yaitu Saksi HERMAN yang menikah pada tanggal 25 Agustus 1997, di Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sesuai Akta Perkawinan Nomor 252/30/IX/1997 tanggal 25 Agustus 1997, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-3: PADAHAL DIKETAHUI BAHWA PASAL 27 BW BERLAKU BAGINYA

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW menyebutkan *seorang laki-laki hanya boleh menikah bersama seorang perempuan atau sebaliknya*;

Menimbang, bahwa Pasal 27 BW tersebut berlaku bagi orang Eropa dan yang dipersamakan, sedangkan untuk orang yang beragama Islam tidak berlaku;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 3 Ayat (1) disebutkan *pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka orang yang beragama Islam dipersamakan dan tunduk pula pada Pasal 27 BW;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan identitas dalam Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dimuka persidangan disebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang penganut agama Islam, dengan demikian menurut Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan kepada Terdakwa dipersamakan kedudukannya dan tunduk pula pada Pasal 27 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, dimana fakta-fakta yang diperoleh telah memenuhi seluruh unsur dalam Dakwaan Tunggal, dengan demikian Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf "b" KUHPidana;

Halaman 15 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sedangkan Dakwaan Tunggal telah terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, perbuatan mana adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf "b" KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf a disebutkan *Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila memenuhi ketentuan pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf "b" KUHPidana, selanjutnya Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf "b" KUHPidana tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 21 KUHP, dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan amar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada point 3 (tiga) yang menuntut "**Menetapkan agar terdakwa segera ditahan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kemeja merk jos warna putih garis-garis hitam;
- 1 (satu) pasang sandal merk carfilla warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api;
- 2 (dua) buah puntung rokok
- 1 (satu) lembar celana panjang semi jeans merk cargo casual warna krem keabu-abuan;
- 1 (satu) lembar celana dalam pria merk TSP warna coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk TNI AD warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. HASANUDDIN;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju terusan wanita (daster) warna merah maroon;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH/Bra warna merah jambu;
- 1 (satu) lembar seprei warna abu-abu motif bola-bola;
- 1 (satu) lembar selimut motif bunga dominan warna merah;
- 1 (satu) lembar sarung motif bunga warna ungu;

Halaman 16 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena merupakan barang yang dipakai ketika melakukan kejahatan maka patut ditentukan agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru tosca;

Oleh karena merupakan barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis maka patut ditentukan agar dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) eksemplar buku nikah;

Oleh karena merupakan milik Terdakwa dan masih diperlukan oleh Terdakwa maka patut ditentukan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan dan memberikan keterangan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim Majelis akan mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Mengingat Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf "b" KUHPidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa HASNIATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ZINAH".
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kemeja merk jos warna putih garis-garis hitam;
 - 1 (satu) pasang sandal merk carfilla warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 2 (dua) buah puntung rokok
 - 1 (satu) lembar celana panjang semi jeans merk cargo casual warna krem keabu-abuan;

Halaman 17 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam pria merk TSP warna coklat;
- 1 (satu) buah ikat pinggang merk TNI AD warna hijau lumut;
- 1 (satu) buah SIM C a.n. HASANUDDIN;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju terusan wanita (daster) warna merah maroon;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam;
- 1 (satu) lembar BH/Bra warna merah jambu;
- 1 (satu) lembar seprei warna abu-abu motif bola-bola;
- 1 (satu) lembar selimut motif bunga dominan warna merah;
- 1 (satu) lembar sarung motif bunga warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna biru tosca;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) eksemplar buku nikah;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, oleh kami: RIYANTO ALOYSIUS, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, DODDY HENDRASAKTI S.H. dan YAMTO SUSENA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Senin, tanggal 24 Mei 2021** diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu ANDI MAHARANI SRI YULIANTI H, S.H. sebagai Panitera-Pengganti, dihadiri HARI SURACHMAN, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D

T.T.D

I. DODDY HENDRASAKTI S.H.

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.

T.T.D

II. YAMTO SUSENA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

ANDI MAHARANI SRI YULIANTI H, S.H.

Halaman 18 Putusan No:174/PID.B/2021/PN.Mks.